



## **Konstruksi Pemikiran Hukum Islam Imam Ahmad Ibn Hanbal: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam**

Muslim Zainuddin

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: muslim.zainuddin@ar-raniry.ac.id

**Abstract:** Imam Ahmad Ibn Hanbal was one of the Hanbali mazhab philosophers who lived during the Abbasid dynasty. A number of ideas were followed by scholars after him. Though he suffered various rejections from other scholars and even rulers, Imam Ahmad Ibn Hanbal's thought is still relevant to the development of contemporary Islamic law. This article aims to analyze the influence of Imam Ahmad Ibn Hanbal's thinking in the context of the reformation of Islamic law. Data is obtained through the study of documents using descriptive methods and analyzed critically. The results of the research showed that Ahmad ibn Hanbal's strong tendency towards the hadiths undermined the formulation of hadith-based fikih. The intensity of the use of the hadith and the giving of sufficiently strong authority made Ahmad Ibn Hanbal, in the view of some fuqaha, a fuqaha muhadditsin. One thing that became the best practice in Ahmad Ibn Hanbal's character was his diligence in upholding opinions and not being easily influenced by the will of the ruler. This fact can be a reference to the society and the rulers that exist at this time.

**Keywords:** Jurisprudence, Ahmad Ibn Hanbal, Social History, Islamic Law

**Abstrak:** Imam Ahmad Ibn Hanbal merupakan salah seorang tokoh fikih mazhab Hanbali yang hidup pada masa Dinasti Abbasiyah. Sejumlah ide dan gagasannya banyak diikuti oleh ulama setelahnya. Walaupun mengalami berbagai penolakan dari ulama lain dan bahkan penguasa, tetapi pemikiran fikih Imam Ahmad Ibn Hanbal masih relevan dalam upaya pengembangan hukum Islam kontemporer. Artikel ini bertujuan menganalisis pengaruh pemikiran Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam konteks pembaharuan hukum Islam. Data diperoleh melalui studi dokumen menggunakan metode deskriptif, dianalisis secara kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan kuat Ahmad ibn Hanbal terhadap hadis mengahsil formulasi fikih berbasis hadis. Intensitas penggunaan hadis dan pemberian otoritas yang cukup kuat menjadikan Ahmad Ibn Hanbal dalam pandangan sebagian fuqaha' sebagai fuqaha' muhadditsin. Satu hal yang menjadi best practice dalam karakter ketokohan Ahmad Ibn Hanbal adalah kegigihan beliau dalam mempertahankan pendapat dan tidak mudah terpengaruh dengan kehendak penguasa. Fakta ini dapat menjadi acuan dan rujukan bagi masyarakat dan penguasa yang ada pada zaman sekarang ini.

**Kata Kunci:** Fikih, Ahmad Ibn Hanbal, Sejarah Sosial, Hukum Islam

## **A. Pendahuluan**

Pemikiran hukum yang khas pada masa awal Islam selama abad pertama hingga abad ketiga Hijriah telah melahirkan tokoh-tokoh besar dan berpengaruh dalam bidang ini di berbagai wilayah Islam. Sejumlah nama seperti Ja'far al-Shadiq (w. 80 H), Abu Said Hasan ibn Yasar al-Basri (w.110 H), Abu Hanifah al-Nu'man (w.150 H), al-Auza'i Abu Amr Abd al-Rahman (w. 157 H), Sufyan Ibn Sa'id al-Tsauri (w. 160 H), Al-Laits ibn Sa'id (w. 175 H), Malik Ibn Anas (w. 179 H), Sufyan ibn Uyainah (w. 198 H), Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (w. 204 H), Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H), Daud ibn Ali al-Dzahiri (w.270 H) tercatat sebagai tokoh-tokoh yang telah menorehkan kiprahnya dalam pemikiran hukum.

Tentu saja, tokoh-tokoh ini memiliki kecenderungan dan karakter ijthad tersendiri sehingga menjadikan mereka berbeda antara satu tokoh dengan lainnya. Fazlur Rahman menyebut Abu Hanifah yang berada di Kufah memiliki kecenderungan menggunakan rakyu dan al-Auza'i di Syira lebih banyak bersandar pada tradisi yang hidup dari pada hadis-hadis hukum,<sup>1</sup> al-Syafi'i di Mesir berkecenderungan membela hadis-hadis *ahad* yang dipandang bermasalah dari sisi *matn*, Ahmad ibn Hanbal di Bagdad muncul sebagai tokoh yang memiliki kecenderungan kuat terhadap hadis, meskipun mempunyai banyak pemikiran dalam bidang fiqh, sementara Daud al-Dzahiri yang juga di Bagdad memiliki kecenderungan literalis dalam memahami sumber-sumber hukum.

Ahmad ibn Hanbal sebagai tokoh terkenal karena kecenderungan ijthad dan pendapat-pendapat hukumnya menjadi mazhab yang dikenal dengan Mazhab Hanbali. Seperti yang dikatakan Rahman, ajaran Ahmad Ibn Hanbal disistematikkan sesudah ia wafat oleh sahabat-sahabatnya, tetapi setelah memperoleh pengikut yang tersebar luas sampai abad ke-8 H/18 M. Jumlah penganut aliran ini terus menerus berkurang walaupun selama abad-abad kepopulerannya telah muncul serangkaian pemikir-pemikir dan sensasional.<sup>2</sup> Meskipun demikian fakta ini menunjukkan bahwa Ahmad ibn Hanbal telah memberikan pengaruh terhadap pemikiran fiqh dalam dunia hukum Islam, sejak abad ke-3 H bahkan sampai sekarang. Hal ini tentu menjadi layak secara akademis mengeksplorasi pemikiran fiqh Ahmad ibn Hanbal, dan relevansinya dengan perkembangan zaman.

## **B. Kondisi Sosial Intelektual Ahmad ibn Hanbal**

Nama lengkap Imam Ahmad adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal al-Syaibani. Tetapi ia lebih dikenal Ahmad ibn Hanbal (nisbah kepada kakeknya). Bahkan untuk mazhabnya kaum Muslim menyebut Hanbali. Ia juga sering dipanggil dengan Abu Abdillah, setelah lahir putranya yang beliau beri nama Abdullah. Telaah terhadap

---

<sup>1</sup>Fazlur Rahman, *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition* (Oxford: Oxford Press, 1979); Fazlur Rahman, *Islam* (Bandung: Pustaka, 1984), 112; N.J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), 86; Wesley Williams, "Aspects of the Creed of Imam Ahmad Ibn Hanbal: A Study of Anthropomorphism in Early Islamic Discourse," *International Journal of Middle East Studies* 34, no. 3 (2002),.

<sup>2</sup>Andrew G. McLaren, "Ibn Hanbal's Refutation of the Jahmiyya," *Journal of the American Oriental Society* 140, no. 4 (2021), <https://doi.org/10.7817/jameroriesoci.140.4.0901>; Fazlur Rahman, *Islam*, 112–13.

nasabnya secara lebih lanjut diyakini oleh sebagian penulis bahwa nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada Nizar ibn Ma'd ibn Adnan.<sup>3</sup>

Ahmad dilahirkan di Baghdad<sup>4</sup> bulan Rabi' al-Awwal pada tahun 164 H/780 M dan wafat pada tahun 240 H juga di kota Baghdad.<sup>5</sup> Sebelumnya kedua orang tua Ahmad tinggal di Marwa, sebuah kota yang terkenal di Parsi. Beberapa penulis menyatakan bahwa Ahmad di bawa oleh ibunya ke Baghdad ketika masih berada dalam kandungan. Ia tumbuh dan besar di Baghdad. Ayahnya adalah seorang komandan pasukan Dinasti Abbasiyah di Khurasan. Kakeknya pernah menjabat sebagai Gubernur Sarkhas di masa Dinasti Bani Umayyah yang kemudian bergabung dalam barisan Bani Abbas ketika propaganda mereka mulai mencapai puncaknya. Hanbal menjadi salah satu juru kampanye Bani Abbas, dan atas kegiatan ini, iapun akhirnya merasakan tekanan dan penyiksaan dari Bani Umayyah.<sup>6</sup>

Di kalangan para pengkaji Islam, Ahmad ibn Hanbal adalah salah tokoh yang cukup dikenal, tidak hanya dalam bidang fiqh, hadis dan juga dalam bidang lain. Dalam bidang fiqh ia dikenal sebagai tokoh mazhab yang meletakkan garis hukum mazhab Hanbali. Di dunia hadis, ia dikenal sebagai tokoh *mukharrij* yang paling banyak memuat hadis-hadis dalam koleksinya, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. Komentar-komentarnya dalam bidang tafsir al-Qur'an pun banyak menjadi rujukan dan kutipan para pengkaji bidang ini.

Kepopulerannya sebagai tokoh yang berpengaruh tentu tidak terlepas dari latar belakang keluarga dan pendidikan yang ditempuh serta aktivitas keilmuannya. Nama lengkap Imam Ahmad adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal al-Syaibani. Tetapi ia lebih dikenal Ahmad ibn Hanbal (nisbah kepada kakeknya). Bahkan untuk mazhabnya kaum Muslim menyebut Hanbali. Ia juga sering dipanggil dengan Abu Abdullah, setelah lahir putranya yang beliau beri nama Abdullah. Telaah terhadap nasabnya secara lebih lanjut diyakini oleh sebagian penulis bahwa nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada Nizar ibn Ma'd ibn Adnan.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup>Secara lengkap nasab Ahmad ibn Hanbal adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn Abdullah ibn Hayyan ibn Abdullah ibn Anas ibn Auf ibn Saqith ibn Mazin ibn Syaiban ibn Dzahl, ibn Tsa'labah ibn 'Akabah ibn Sha'ab ibn 'Ali ibn Bakr Wail ibn Saqith ibn Wahb ibn Afsha ibn Da'mi ibn Jadilah ibn Asad ibn Rabi'ah ibn Nadzar ibn Ma'ad ibn 'Adnan bin Ad ibn Adad ibn Hamyasa' ibn al-Nabat ibn Qaidzar ibn Isma'il ibn Ibrahim as. Abu Fadhal Shalih ibn Ahmad ibn Hanbal, *Sirah Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal* (Iskandariyah: Dar al-Da'wah, 1994), 30; Ibn al-Jawzi, *Virtues of the Imām Ahmad Ibn Hanbal, Virtues of the Imam Ahmad Ibn Hanbal*, vol. 1, 2013.

<sup>4</sup>Sebagian penulis seperti Abd al-Wahhab Khallaf menyebut Ahmad lahir di kota Marwa. Abd al-Wahhab Khallaf, *Khulashah Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami* (Mathba'ah al-Nasyr wa al-Tauzi', n.d.), 92. Abu Zahrah juga menyatakan di antara ulama ada yang berpendapat Ahmad lahir di Marwa, tetapi ia mengklarifikasi bahwa pendapat yang paling kuat adalah Ahmad lahir di Baghdad. Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Hanbal: Hayatuhu Wa 'Ashruhu Arauhu Wa Fiqhuhu* (al-Qahirah: Dar al-Fikri al-Arabi, n.d.), 19.

<sup>5</sup>Abd al-Wahhab Khallaf, *Khulashah Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami* (Mathba'ah al-Nasyr wa al-Tauzi', n.d.), 92; Muhammad 'Ali Al-Sayis, *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami* (Maktabah wa Mathba'ah Muhammad 'Ali Shabih wa Auladuh, n.d.), 152.

<sup>6</sup>Zahrah, *Ibn Hanbal: Hayatuhu Wa 'Ashruhu Arauhu Wa Fiqhuhu*, 20.

<sup>7</sup>Secara lengkap nasab Ahmad ibn Hanbal adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn Abdullah ibn Hayyan ibn Abdullah ibn Anas ibn Auf ibn Saqith ibn Mazin ibn Syaiban ibn Dzahl, ibn Tsa'labah ibn 'Akabah ibn Sha'ab ibn 'Ali ibn Bakr Wail ibn Saqith ibn Wahb ibn Afsha ibn Da'mi ibn Jadilah

Muhammad ibn Hanbal, ayah Ahmad, meninggal di usia yang muda, yaitu pada usia 30 tahun.<sup>8</sup> Ahmad ketika itu masih kanak-kanak, sekitar berusia 3 tahun, sehingga ia tumbuh sebagai anak yatim. Namun demikian, ayahnya meninggalkan sebuah rumah untuk tempat kediaman serta sebidang tanah dan bangunan yang dapat mendatangkan hasil. Dengan peninggalan ayahnya ini, kehidupan tidak sekaligus menjadi sangat melarat. Di samping itu, ia juga memiliki seorang paman yang bekerja pada kerajaan Khalifah Harun al-Rasyid. Meninggalnya ayah menjadikan Ahmad mampu merasakan beban kehidupan keluarga Ahmad tertumpu pada pundak ibunya, Shafiyah bint Maimunah bint Abd al-Malik. Ahmad kecil menyadari betapa besar dan berat kehidupan yang dihadapi ibunya dalam upaya mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kesadaran ini membuat Ahmad menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dalam belajar, tabah dan sabar menghadapi berbagai kesulitan.

Pendidikan Ahmad pun dimulai dengan mempelajari al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama pada ulama-ulama di Baghdad hingga ia berusia 16 tahun. Ibunya sangat memperhatikan pendidikan Ahmad dan mendorongnya untuk terus belajar. Pendidikannya diawali belajar al-Qur'an dan menghafalnya. Di samping itu, ia juga belajar bahasa Arab dan ilmu-ilmu lainnya. Tetapi, perhatiannya kemudian tampak tercurahkan dalam bidang hadis sehingga ia berupaya pengumpulan hadis-hadis dari berbagai *muhadditsin*. Sejak berusia 16 tahun, ia mulai menyibukkan diri dengan mengambil hadis dari guru-guru di kota Baghdad dan sekitarnya. Hasyim ibn Basyir (w.183 H), salah satu *muhadditsin* di Baghdad, adalah guru pertamanya dalam bidang hadis, dan ia telah mendengar mengambil hadis darinya.<sup>9</sup> Sebagian penulis mengutip pernyataan putra Ahmad, Ibn Shalih, bahwa Ahmad telah mengambil hadis dari Hasyim sebanyak 300.000 hadis.<sup>10</sup> Setelah Hasyim wafat Ahmad mulai menilik guru-guru lain di Baghdad dan mengambil hadis dari mereka hingga mencapai sepuluh tahun. Ia pun kemudian melakukan perjalanan akademik dari satu daerah ke daerah lain. Daerah yang dikunjunginya antara lain, Kufah, Bashrah, Mekah, Madinah, Syam, Yaman. Guru-guru yang beliau temui dalam bidang ini antara lain adalah Yahya ibn Sa'id al-Qaththan, Abdurrahman ibn Mahdi, Yazid ibn Harun, Sufyan ibn 'Uyainah, dan Abu Daud al-Thayalisi. Sedangkan guru-guru beliau dalam bidang fiqh adalah Waki' ibn Jarah, Muhammad ibn Idris al-Syafi'i dan Abu Yusuf.

Kesungguhan Ahmad melakukan *rihlah* ilmu menjadikan ia sebagai tokoh besar yang melahirkan karya besar. Salah satu karya Ahmad yang sangat banyak mendapat perhatian adalah *Kitab al-Musnad*. Karya ini adalah salah satu karya terbesar dalam

---

ibn Asad ibn Rabi'ah ibn Nadzar ibn Ma'ad ibn 'Adnan bin Ad ibn Adad ibn Hamyasa' ibn al-Nabat ibn Qaidzar ibn Isma'il ibn Ibrahim as. Hanbal, *Sirah Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, 30.

<sup>8</sup>Hanbal, 29–30.

<sup>9</sup>Muhammad Abu Zahrah menyebutkan bahwa Ahmad berguru kepada Hasyim selama lebih kurang 4 sampai 5 tahun. Hasyim ini lah salah satu guru yang memberi pengaruh besar kepada Ahmad dalam bidang hadis. Zahrah, *Ibn Hanbal: Hayatuhu Wa 'Ashruhu Arauhu Wa Fiqhuhu*, 87.

<sup>10</sup>Manna' Al-Qaththan, *Tarikh Tasyri' Al-Islami, Al-Tasyri' Wa Al-Fiqh* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1996), 380; Zahrah, *Ibn Hanbal: Hayatuhu Wa 'Ashruhu Arauhu Wa Fiqhuhu*, 28.

bidang hadis. Karya ini memuat empat puluh ribu hadis,<sup>11</sup> yang ditulis berdasarkan nama para sahabat yang meriwayatkannya. Mengenai kualitas hadis dalam kitab *Musnad* Ahmad terdapat beberapa penilaian ulama. Sebagian seperti Abu al-Qasim al-Tamimi menyatakan bahwa hadis-hadis dalam *Musnad* tidak terdapat hadis-hadis *dha'if* dan *maudhu'*, tetapi hadis-hadis di dalamnya berkualitas *sahih*, *hasan* dan *gharib*. Sedangkan sebagian lagi seperti Abu al-Faraj ibn al-Jauzi menyatakan bahwa dalam *Musnad* Ahmad terhadap hadis yang tidak memiliki sumber (*la ashla lah*) dan *maudhu'*, meskipun hanya beberapa buah saja.<sup>12</sup> Manna' al-Qaththan mengutip beberapa pendapat ulama seperti al-Iraqi yang menyatakan bahwa hadis *dha'if* dalam *Musnad* Ahmad sangat banyak, sedangkan hadis *maudhu'* sangat sedikit. Namun demikian, para peneliti belakangan menyatakan bahwa tidak ada hadis *maudhu'* dalam kitab Ahmad, tetapi hanya hadis-hadis *dha'if*.<sup>13</sup>

Perhatian ulama terhadap karya Ahmad ini dapat dipandang cukup besar. Sebagian di antara mereka ada yang memberi penjelasan biografi dari rawi-rawi yang digunakan Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya seperti yang dilakukan oleh Syamsuddin al-Husaini dengan judul *al-Ikmal bi man fi Musnad Ahmad min al-Rijal mimman Laisa fi Tahdzib al-Kamal li al-Midzi*. Sebagian lagi menyusun hadis-hadis dalam bentuk kitab *Athraf*, seperti yang dilakukan oleh Ibn Hajar dengan nama kitab *Ithraf al-Musnid*. Sedangkan yang lain memberi *syarah* terhadap hadis-hadis yang dipandang *gharib* dari sisi kualitas sanadnya, makanya serta memberi penilaian atas kualitas hadisnya seperti yang dilakukan oleh Ahmad ibn Muhammad Syakir.<sup>14</sup>

Perkembangan musnad Ahmad tersusun berdasarkan susunan fikih oleh Abdurrahman Ibn Muhammad al-Banna yang terkenal dengan al-Sa'ati dan dijadikan sebelas bagian. Kitab ini kemudian dinamakan *al-Fath al-Rabbani li Tartib Musnad Ahmad Ibn Hanbal asy-Syaibani*, dengan rinciannya sebagai berikut: 1. Bagian Tauhid dan usululuddin. 2. Bagian fiqh terdiri dari empat jenis. 3. Ibadah. 4. Mu'amalah. 5. Aqdluyah dan Ahkam. 6. Al-Ahwal asy-Syakhsyiyah wa al-Adat. 7. Tafsir al-Qur'an. 8. Targhib. 9. Tarhib. 10. Sejarah, sejak khalifah pertama sampai kemunculan Daulah Abbasiyah. 11. Hal-ihwal akhirat dan fitnah-fitnah yang mendahuluinya.

Karya karya lain yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad yang lainnya adalah: *Ushul al-Sunnah*, *Fadhail al-Shahabah*, *al-Tafsir*, *al-Dzuhd*, *al-Radd 'ala al-Dzindiqah wa al-Jahamiyah*, *al-'Ilal wa Ma'rifat al-Rijal*, *al-Asyribah*, *Risalah al-Shalah*, *al-Iman*, dan lain-lain.<sup>15</sup> Dari karya-karya yang dinisbahkan kepada Ahmad ini, tampak tidak satupun karya fiqh yang lengkap yang ditinggalkan Ahmad ibn Hanbal. Di samping itu, melihat

---

<sup>11</sup>Muhammad ibn Mathar Al-Zahrani, *Tarikh Tasyri' Al-Islami, Al-Tasyri' Wa Al-Fiqh* (al-Madinah al-Nabawiyah: Dar al-Khudhari, 1998), 121; Shubhi Al-Shalih, *'Ulum Al-Hadits Wa Musthalahu* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1988), 395.

<sup>12</sup>Al-Zahrani, *Tarikh Tasyri' Al-Islami, Al-Tasyri' Wa Al-Fiqh*, 123.

<sup>13</sup>Al-Qaththan, *Tarikh Tasyri' Al-Islami, Al-Tasyri' Wa Al-Fiqh*, 385.

<sup>14</sup>Muhammad ibn Mathar Al-Zahrani, *Tadwin Al-Sunnah Al-Nabawiyah Nasyatuhu Wa Tathawwuru*, (al-Madinah al-Nabawiyah: Dar al-Khudhari, 1998), 127–28.

<sup>15</sup>Al-Sayis, *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami*.

keengganan Ahmad untuk menulis fatwanya, maka karya-karya yang disebutkan di atas, tampaknya adalah karya murid-muridnya yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad.

Melihat aktivitas akademik dan ketokohan Imam Ahmad dalam bidang terutama dalam bidang hadis dan fiqh, ia akhirnya mendapat banyak pujian dari para ulama semasanya. Sulaiman Ibn Abullah mengumpulkan beberapa pujian ulama terhadap Imam Ahmad dalam bukunya *al-Madkhal ila 'Ilm al-Fiqh* ketika membahas *al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Mansub ilaihi al-Mazhab al-Hanbali*, antara lain: Imam al-Syafi'i menyatakan: Aku keluar dari Baghdad dan tidak seorang pun aku tinggalkan yang lebih takwa dan lebih faqih selain Ahmad ibn Hanbal; Ibrahim al-Harabi menyatakan bahwa Allah telah mengumpulkan ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian pada diri Ahmad; Ibn al-Madini menyatakan: Allah telah memuliakan Islam dengan dua orang, Abu Bakar pada hari penentangan (*riddah*) dan Ahmad ibn Hanbal pada hari *Mihnah*. Basyar al-Hafi menyatakan: Ahmad telah menempati kedudukan para Nabi.<sup>16</sup>

Begitu sibuknya Ahmad, terutama dengan penelitian hadisnya, membuat ia terlambat untuk membangun keluarga. Beberapa informasi menyebutkan bahwa Ahmad menikah di usia 40 tahun. Ahmad menikah dengan Abasah bint al-Fadh al yang melahirkan Shalih ibn Ahmad. Setelah meninggal Abasah, ia menikah lagi dengan Rihanah yang kemudian melahirkan Abdullah ibn Ahmad.

### **C. Kondisi Sosial dan Intelektual**

Ahmad ibn Hanbal hidup dalam Dinasti Abbasiyah yang berlangsung dari tahun 132 H/750 M sampai dengan tahun 656 H/1258 M. Kekhalifahan Bani Abbas berlangsung cukup lama, lebih kurang 524 tahun yang dipimpin oleh sebanyak 37 orang khalifah meskipun sebagiannya adalah dari Bani Buwaihi dan Bani Saljuk. Ahmad sendiri hidup di mana kekuasaan Dinasti Abbasiyah masih diperintah oleh Bani Abbas yaitu pada sejak masa Khalifah al-Mahdi (159-169 H) sampai dengan Khalifah al-Mu'tamid (257-279 H).

Pada masa Bani Abbas ini Dinasti Abbasiyah telah mencapai masa keemasannya.<sup>17</sup> Harun al-Rasyid (170 -194 H), salah seorang khalifah Bani Abbas telah membawa Dinasti Abbasiyah mencapai popularitas terutama dalam kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, kesusasteraan dan juga hiburan. Kekayaan negara benar-benar digunakan untuk kepentingan ini. Al-Makmum (198 - 218 H) yang memerintah kemudian memiliki kecenderungan yang sangat kuat terhadap gerakan intelektual dan ilmu pengetahuan. Pada masanya berbagai buku asing diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Baitul Hikmah adalah salah satu lembaga yang didirikan yang

---

<sup>16</sup>Sulaiman ibn Abullah Aba Al-Khail, *Al-Madkhal Ila 'Ilm Al-Fiqh, Al-Fiqhu/Ushuluhi, Mashadiruh Wa Mazayah, Al-Mazhab Al-Fiqhiyat Al-Arba'Ah* (Riyadh: Dar al-Fikr, 2006), 189-90.

<sup>17</sup>Badri Yatim menyatakan bahwa secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 50; Dedy Sumardi, "Tradisi Pemikiran Hukum Islam Dinasti Timur Tengah," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 83, no. 1 (2016).

berfungsi sebagai pusat penerjemahan, perguruan tinggi sekaligus perpustakaan yang sangat besar. Gerakan ini telah menjadikan Dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

Gerakan intelektual dan ilmu pengetahuan yang diterapkan al-Makmun telah memberi pengaruh besar dalam berbagai bidang keilmuan, seperti ilmu kalam, filsafat, tafsir, hadis dan fiqh. Dalam bidang fiqh kemajuan yang telah dicapai dideskripsikan Manna'al-Qaththan sebagai berikut:

Pada masa Ahmad, fiqh telah mencapai puncaknya, metodenya telah tegak, dan ia telah merasakan buah dari usaha para fuqaha-fuqaha dari berbagai kota besar seperti: Irak, Syam dan Hijaz. Ahmad mendapatkan masa revolusi ilmiah yang besar yang ditinggalkan oleh para mujtahid terdahulu berupa kodifikasi fiqh dari berbagai mazhab seperti mazhab Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i. Dan kemudian ia sendiri mengaitkan dirinya dengan mazhab Syafi'i. Fiqh lalu berkembang di tangannya ketika dipadukan dengan pengetahuan tentang sunnah sehingga menjadi semakin jelas manhaj fiqh, yakni fiqh yang didominasi oleh sikap mengikuti hadis. Dan pada saat yang sama studi tentang hadis juga mencapai puncaknya, perhatian ulama, baik dalam dari sisi dirayah dan riwayat sangat besar. Ahmad sendiri melakukan melakukan pengumpulan hadis, .... sehingga ia menjadi rujukan dalam bidang hadis, dan kitab Musnad-nya telah menjadi bukti ketokohnya dalam bidang hadis.<sup>18</sup>

Dari deskripsi di atas, terlihat bahwa Ahmad hidup dalam suasana kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu Islam berkembang sangat pesat dengan berbagai aliran. Tak jarang terjadi gesekan antara tokoh-tokoh dalam bidang ilmu tertentu dengan tokoh ilmu lainnya atau antara satu aliran-aliran tertentu dengan aliran lainnya dalam bidang yang sama. Gesekan ini ditandai dan dirasakan saat terjadi banyaknya perdebatan; perdebatan di kalangan fuqaha sendiri tentang satu persoalan hukum, perdebatan yang terjadi di kalangan aliran-aliran ilmu kalam maupun perdebatan antara fuqaha dengan ahli kalam baik dari Mu'tazilah, Jahamiyah, dan Murji'ah.

Khalifah al-Ma'mun sendiri tampak tertarik pada aliran Mu'tazilah. Hal ini barangkali disebabkan kecenderungan intelektual al-Ma'mun berfikir bebas dan rasional bertemu dengan pemikiran Mu'tazilah yang membahas persoalan teologi secara mendalam dan filosofis. Mereka memberikan jawaban-jawaban rasional secara sistematis terhadap berbagai pertanyaan agama dan juga filsafat Islam. Mungkin juga ketika para Zindiq memiliki kecenderungan mereduksi hukum Islam dan memunculkan kembali hukum-hukum Persia, Mu'tazilah adalah orang paling depan menentang mereka dengan pemikiran-pemikiran yang dibangun atas dasar logika-logika filosofis.

#### **D. Peristiwa Mihnah**

Kecenderungan kalangan istana, terutama al-Makmun bergerak lebih jauh, yaitu menginginkan para ulama mengikuti pikiran-pikiran Mu'tazilah. Kecenderungan ini jelas

---

<sup>18</sup>Al-Qaththan, *Tarikh Tasyri' Al-Islami, Al-Tasyri' Wa Al-Fiqh*, 378–79.

membuat kalangan istana terperangkap dalam persetujuan dengan *fuqaha* dan *muhadditsin*. Ini disebabkan karena *fuqaha* dan *muhadditsin* mengikuti lebih mengikuti metode sahabat dan *tabi'in* dalam ber-*istidlal*, terutama dalam persoalan akidah.

Teori bahwa al-Qur'an adalah makhluk menjadi instrumen ikuisisi Khalifah terhadap para ulama. Dengan teori ini para ulama terutama dari kalangan *muhadditsin* dan *fuqaha* diuji pandangan mereka, sehingga dalam sejarah peristiwa ini dikenal dengan "*mihnah*". Teori kemakhlukan al-Qur'an ini adalah hasil elaborasi lebih jauh teori penafian sifat Tuhan yang bertujuan mensucikan (*tanzih*) Allah. Bagi Mu'tazilah al-Qur'an haruslah makhluk, diciptakan, karena bila ia *qadim* maka berpotensi untuk merusak tauhid, terutama sifat *tajassum* dan *ta'addud al-qudama* sebagai konsekuensinya.<sup>19</sup>

Ishak ibn Ibrahim merupakan tokoh utama dalam kebijakan inkuisisi ini. Ia mengumpulkan para ulama untuk dimintai pandangan tentang kemakhlukan al-Qur'an. Mereka yang menerima teori ini dipandang bermazhab Mu'tazilah dan dapat kembali pulang dengan bebas. Sementara mereka yang tidak sependapat dan menentang teori ini akan dijatuhi hukuman berat: ditangkap, dicambuk, dipenjarakan bahkan ada yang dibunuh. Banyak penulis menyatakan bahwa *mihnah* yang terus berlanjut pada masa al-Mu'tashim (218-227 H/ 833-842 M) dan al-Watsiq (227-232 H./ 842-847 M) bahkan cenderung semakin keras dan kejam.<sup>20</sup>

Kebijakan ikuisisi yang dilakukan khalifah al-Ma'mun ini dalam sejarah daulah Abbasiyah dan Mu'tazilah merupakan preseden buruk dan menjadi tinta hitam sejarah kaum Muslim. Preseden ini telah menguatkan tesis para pengkaji politik dan agama bahwa bila agama memasuki wilayah politik, agama cenderung menjadi legitimasi bagi kekuasaan dan cenderung bersifat destruktif. Hal ini dikarenakan kekuasaan politik akan mendistorsi agama dan membawa kerusakan-kerusakan.<sup>21</sup>

Ahmad ibn Hanbal pun kemudian mengalami kebijakan inkuisisi ini.<sup>22</sup> Di tengah banyaknya ulama yang mengambil sikap *taqiyah*,<sup>23</sup> Ahmad menyatakan pandangannya

---

<sup>19</sup>Orang pertama yang disebut-sebut memunculkan teori ini adalah al-Ja'd ibn Dirham (w.) pada masa Dinasti Umayyah. Tetapi, kemudian teori ini diangkat kembali oleh Jahm ibn Shafwan ().Teori ini telah dipopulerkan sebelumnya, namun tidak mendapat tanggapan serius. Tetapi, ketika al-Ma'mun menjadikan Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara, teori ini mendapatkan momentum untuk mencuat ke tengah masyarakat.

<sup>20</sup>Hal ini disebabkan karena al-Mu'tashim sangat berbeda dengan al-Ma'mun. Al-Mu'tashim adalah seorang tentara yang hidup dalam lingkungan kekerasan dan tak memahami betul dunia ilmiah, sementara al-Mu'mun adalah seorang ilmuwan. Tetapi, al-Watsiq yang dikenal ilmuwan seperti al-Ma'mun juga tanpak lebih sama dengan al-Mu'tashim. Bahkan sebagian menyatakan bahwa ia memenggal beberapa pengingkar teori Mu'tazilah tersebut dengan tangannya sendiri. Ahmad Amin, *Dhuha Al-Islam*, III (al-Qahirah: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah, 1973), 182.

<sup>21</sup>Amin, *Dhuha Al-Islam*.

<sup>22</sup>Sebagian sejarawan menyatakan pada mulanya Ahmad ibn Hanbal telah masuk daftar para ulama yang akan diinkuisisi, namun atas saran Ibnu Abi Daud, nama Ahmad akhirnya dicoret karena ia diperkirakan secara tegas tidak akan menerima paham Mu'tazilah ini, dan dikhawatirkan akan segera memancing reaksi keras umat. Amin.

<sup>23</sup>Ahmad Amin menyebutkan bahwa ada tujuh ahli hadis yang menerima teori Mu'tazilah ini, yaitu: Muhammad ibn Sa'id, Yazid ibn Harun, Yahya ibn Ma'in, Zuhair ibn Harb, Isma'il ibn Daud, Ismail ibn Abi Mas'ud, dan Ahmad ibn al-Dauraqi. Mereka akhirnya dapat kembali bersama keluarganya. Yahya ibn Ma'in



yang tampak tidak secara jelas menolak atau membenarkan teori kemakhlukan al-Qur'an. Ia menegaskan bahwa al-Qur'an adalah kalam Allah, di mana Maha Mendengar dan Maha Melihat sebagai salah satu sifatnya.<sup>24</sup> Ahmad dan beberapa ulama lainnya dilepaskan dan al-Ma'mun tidak menghukumnya. Tetapi al-Mu'tashim, yang menjadi khalifah berikutnya, melakukan inkusisi terhadap Ahmad dengan teori ini. Dalam pengujian ini Ahmad masih pada posisi sebelumnya, dan terhadap pertanyaan yang bersifat filosofis beliau cenderung menjawab tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan pertanyaan itu. Tetapi Ahmad tetap dijatuhi hukum cambuk yang menyebabkan ia menderita luka-luka dan kemudian dikirim ke penjara sampai Khalifah al-Mutawakkil

Terdapat beragam pendapat tentang pandangan Ahmad ibn Hanbal berkenaan dengan teori Mu'tazilah ini. Sebagian menyatakan Ahmad menolak teori yang menyatakan al-Qur'an sebagai makhluk.<sup>25</sup> Sebagian lagi menyatakan bahwa Ahmad berpandangan bahwa al-Qur'an dalam bentuk bacaan adalah *qadim*.<sup>26</sup> Tetapi, tampaknya yang paling jelas dari pandangan Ahmad dalam persoalan ini adalah: *Pertama*, ia enggan membicarakan lebih jauh dan mendalam tentang persoalan kemakhlukan al-Qur'an, karena hal itu tidak melahirkan kebaikan. *Kedua*, ia berpandangan bahwa al-Qur'an bukan makhluk, tetapi *kalam* Allah. Dari sini maka tampak Ahmad adalah seorang salafiyah, yang enggan membicarakan lebih jauh tentang persoalan tersebut, tetapi mencukupkan diri pada apa yang jelas dari al-Qur'an.

## E. Istinbath Fikih Ahmad

Setelah tragedi mihnah, Ahmad semakin populer dan dikenal luas, baik sebagai dalam bidang teologi, hadis maupun fiqh. Tetapi, ketokohan Ahmad dalam bidang yang terakhir ini diingkari oleh sebagian ulama. Al-Thabari tidak memandang Ahmad sebagai fuqaha, tetapi *muhadditsin*. Demikian pula Ibnu Qutaibah mengolongsikannya ke dalam *muhadditsin*, tetapi tidak memasukkannya ke dalam kelompok fuqaha. Banyak juga yang

---

menyatakan bahwa mereka menerima teori tersebut karena lantaran takut pedang. Jalal al-Din Abd al-Rahman Al-Suyuthi, *Tarikh Al-Khulafa'* (Beirut: Dar Ibn Hazmin, 2003), 246.

<sup>24</sup>Pertanyaan yang diajukan kepada Ahmad adalah: 1) bagaimana pandangannya tentang al-Qur'an? Ahmad menjawab: Al-Qur'an adalah kalamullah. 2) Apakah al-Qur'an makhluk Allah? Ahmad menjawab: Al-Qur'an adalah kalam Allah, hanya sebatas itu. 3) Apa maknanya bahwa Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat? Ahmad menjawab: Allah miliki sifat sebagaimana Dia tujukkan. 4) Apa maksudnya hal itu? Ahmad menjawab: Aku tidak tahu, ia bersifat sebagaimana ia tunjukkan. Amin, *Dhuha Al-Islam*, 174–75.

<sup>25</sup>Ada sebuah riwayat dari Ahmad sebagai berikut: Siapa yang berpandangan bahwa al-Qur'an adalah makhluk maka ia adalah Jahamiyah, dan sedangkan Jahamiyah adalah kafir. Siapa yang berpandangan bahwa al-Qur'an bukan makhluk, maka ia telah mengada-ada (*mubtadi'*). Tetapi, riwayat ini dibantah oleh Ibnu Qutaibah. Zahrah, *Ibn Hanbal: Hayatuhu Wa 'Ashruhu Arauhu Wa Fiqhuhu*, 123.

<sup>26</sup>Pandangan ini membedakan al-Qur'an dalam bentuk bacaan dan al-Qur'an dalam bentuk huruf dan tulisan. Al-Qur'an dalam bentuk bacaan adalah kalam Allah dan bersifat *qadim*, sedangkan huruf dan tulisan sebagai lambang bacaan bersifat baharu. Karena itu al-Qur'an dalam bentuk bacaan tidak sama dengan al-Qur'an dalam bentuk huruf dan tulisan.

berpendapat seperti ini.<sup>27</sup> Ini boleh jadi karena pada masa itu pembedaan ilmu belum tersistematisasi dengan baik seperti pada masa sekarang ini.

Tetapi, adalah sebuah realitas bahwa sejumlah pendapat-pendapat fiqh yang dinisbahkan kepadanya telah mengkristal menjadi sebuah mazhab yang masih bertahan sampai sekarang. Dari sudut pandang ini, tentu tak dapat dibantah bahwa Ahmad tidak hanya sebagai *muhadditsin*, tetapi juga fuqaha yang sebuah mazhab dinisbahkan kepadanya dan diikuti orang.

Fakta yang berbeda ini dapat ditafsirkan sebagai berikut: *Pertama*, adalah mungkin bahwa pada masanya Ahmad tidak dikenal luas sebagai fuqaha, sehingga generasi yang semasanya tidak mengidentifikasinya sebagai fuqaha.<sup>28</sup> Ia baru dikenal belakangan ketika pendapat-pendapat hukumnya dikembangkan belakangan oleh murid-muridnya. *Kedua*, kecenderungan Ahmad yang senantiasa menyandarkan pada nash secara ketat, dan tidak bergerak lebih jauh melampaui literal nash atau lebih mendahulukan hadis dari rakyat meskipun hadis tersebut mursal dan *dha'if*, menjadi identifikasi sebagian penulis menyatakan bahwa beliau bukan sebagai fuqaha tulen, tetapi lebih sebagai *muhadditsin*. Dalam artian ini, maka seperti yang dinyatakan Yusuf Musa, bahwa sebagian ulama menyatakannya sebagai *fuqaha muhadditsin*.<sup>29</sup>

Berkenaan dengan fiqhnya, jelas sekali Ahmad tidak menulisnya atau mendiktekannya sehingga dipandang sebagai sebagai sumber asli mazhabnya. Ahmad tidak suka bila pikiran-pikiran atau fatwanya dinukilkan atau dibukukan atau mempopulerkan namanya.<sup>30</sup> Hal ini ia khawatirkan karena boleh jadi ia pada satu saat menyatakan tentang satu persoalan, boleh jadi pada waktu yang lain ia telah menarik pendapatnya tersebut. Hal ini tampak dari jawabannya ketika seorang meminta kepada Ahmad untuk menulis pendapatnya.<sup>31</sup> Karena itu fiqh Ahmad diperoleh dari sahabat-sahabat dan muridnya. Hal ini menyebabkan banyak riwayat yang berbeda dalam fiqh Ahmad tentang satu persoalan hukum, atau metode *istinbath* fiqhnya. Meskipun demikian, ciri umum fiqh Ahmad dapat dilihat, baik dari segi sumber-sumbernya, metode dan karakteristiknya.

## **F. Sumber-Sumber Fikih**

Banyak penulis sejarah dan pengantar fikih mengutip pernyataan Ibn al-Qaiyim berkenaan dengan mashadir fikih Ahmad dimana ia menyatakan bahwa fikih Ahmad

---

<sup>27</sup>Ramadhan 'Ali Al-Sayid Al-Syirbasyi, *Al-Madkhal Li Dirasat Al-Fiqh Al-Islami, Tathawwuruhu-Mudarisuhu-Mashadiruhu-Qawa'iduhu-Nadhariyatuhu* (Mathba'ah al-Nasyr wa al-Tauzi', n.d.), 144; Zahrah, *Ibn Hanbal: Hayatuhu Wa 'Ashruhu Arauhu Wa Fiqhuhu*, 142.

<sup>28</sup>Mengenai beberapa tokoh yang tidak menyebutkan Ahmad dalam tulisan-tulisan perbandingan mazhab mereka. Said Muhammad ibn al-Hasan Al-Hajawi, *Al-Fikr Al-Sami Fi Tarikh Al-Fiqh Al-Islami*, III (Mathba'ah al-Nahdhah, n.d.), 21–22.

<sup>29</sup>Muhammad Yusuf Musa, *Al-Madkhal Li Dirasat Al-Fiqh Al-Islami* (al-Qahirah: Dar al-Fikri al-Arabi, 2009), 154.

<sup>30</sup>Ibn Al-Qayyim, *T'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*, II (Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, n.d.), 49.

<sup>31</sup>Zahrah, *Ibn Hanbal: Hayatuhu Wa 'Ashruhu Arauhu Wa Fiqhuhu*, 155.

dibangun atas 5 dasar (*ushul*), yaitu: *al-nushush*, fatwa sahabat, pemilihan fatwa sahabat yang paling dekat dengan al-Qur'an dan sunnah bila terdapat perbedaan di antara sahabat, hadis *mursal* dan hadis *dha'if*, dan *qiyas*.<sup>32</sup> Bila dicermati lebih lanjut, maka sesungguhnya sumber-sumber fiqh Ahmad menurut Ibn al-Qayim hanya ada empat, yaitu: al-Qur'an, hadis, fatwa sahabat dan qiyas. Pemilihan fatwa sahabat yang bertentangan masih berada dalam kategori fatwa sahabat, sementara hadis *mursal* dan *dha'if* juga kategori dari hadis yang telah disebutkan dalam sumber pertama, yaitu *al-nashush*.

Dari keterangan Ibn al-Qayim tersebut tampak bahwa sumber-sumber fikih Ahmad berbeda dari kebanyakan mazhab-mazhab lainnya dari dua sudut. *Pertama*, fikih Ahmad tidak menggunakan *ijma'* sebagai sumber fikih. Ibn al-Qayim menjelaskan bahwa Ahmad mengingkari klaim atas *ijma'*. Mengutip riwayat dari Abdullah, Ahmad menyatakan: Persoalan yang diklaim sebagai *ijma'* adalah tidak benar dan orang yang menyatakannya sebagai *ijmak* telah berdusta.<sup>33</sup> Hal ini berbeda dengan mazhab-mazhab pendahulunya seperti mazhab Hanafi, Malik dan Syafi'i yang menjadikan *ijma'* sebagai sumber-sumber fikih mereka, meskipun dengan tingkat intensitas yang berbeda. *Kedua*, fikih Ahmad meletakkan al-Qur'an dan hadis dalam tataran yang sama sebagai sumber fikih pertama. Hal ini juga terlihat berbeda dengan mazhab-mazhab pendahulunya, di mana mereka menempatkan hadis tidak pada tataran yang sama dengan al-Qur'an, tetapi menjadi sumber kedua setelah al-Qur'an. *Ketiga*, Ahmad menjadikan hadis *mursal* dan *dha'if* sebagai sumber fikihnya. Hal ini juga berbeda dengan mazhab-mazhab terdahulu yang menggunakan tidak menggunakan hadis *dha'if*. Ini menunjukkan bahwa Ahmad lebih mendahulukan hadis, meskipun *mursal* atau *dha'if* sekalipun dari ra'yu.

Berikut dijelaskan karakteristik penggunaan sumber-sumber tersebut dalam fikih Ahmad.

#### 1. Al-Qur'an

Sumber *istinbath* fiqh yang pertama ini, al-Qur'an sangat kuat dalam fikih Ahmad. Pendapat-pendapat yang menyalahi al-Qur'an dan hadis, meskipun itu pendapat sahabat sekalipun, seperti Umar, Ibn 'Abbas, Ali, dan Mu'az, tidak dapat diterima. Ahmad tidak dapat menerima pendapat Mu'adz dan Mu'awiyah yang menyatakan bahwa orang muslim dapat mewarisi dari orang kafir, karena ada hadis Nabi yang menegaskan: *la yarits al-kafir al-muslim, wa la al-muslim al-kafir*.<sup>34</sup>

Berkenaan dengan dilalah al-Qur'an, maka hadis menjadi penentu baginya, baik sebagai penjelasan, pengkhususan, perincian dan lainnya. Dalam pengertian ini, maka

---

<sup>32</sup>Al-Qayyim, *'Lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*, 50–62; 'Abd al-Qadir ibn Badran Al-Dimasyqi, *Al-Madkhal Ila Mazhab Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1981), 113–21; Al-Qaththan, *Tarikh Tasyri' Al-Islami, Al-Tasyri' Wa Al-Fiqh*, 385–90.

<sup>33</sup>Al-Qayyim, *'Lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*, 54.

<sup>34</sup>Dari sini terlihat, sekalipun Ahmad menghormati sahabat sedemikian rupa, namun tidaklah berarti mendahulukan pikiran mereka dari al-Qur'an dan hadis. Karena bagaimanapun hadis muncul dari Rasulullah sebagai pribadi yang *ma'shum*. Ketegasan Ahmad ini, tampaknya juga dibangun atas dasar pernyataan Rasulullah: *man 'amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun*. Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh* (Banda Aceh: Bandar Publishing dan Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh., 2012).

tidak dipandang adanya hadis yang bertentangan dengan al-Qur'an, karena ia penentu bagi dilalah al-Qur'an, bahkan ia menolak pandangan yang menolak hadis demi mempertahankan zhahir al-Qur'an.

Tampaknya Imam Ahmad tidak menggunakan rakyu untuk menafsirkan al-Qur'an. Bila tidak didapati pernyataan dari sunnah, maka mengamalkan zhahir al-Qur'an adalah sikap yang ditempuh oleh Imam Ahmad. Dari sudut pandang ini, maka interaski Imam Ahmad dengan al-Qur'an lebih kurang sama dengan metode para salaf.

## 2. Hadis

Seperti yang telah dijelaskan di atas, sebagian penulis memandang bahwa Ahmad meletakkan hadis dalam posisi yang sama dengan al-Qur'an sebagai sumber hukum. Tetapi, al-Syatibi memverifikasi bahwa dalam mazhab Ahmad kedudukan sunnah berada di bawah al-Qur'an dengan tiga alasan, yaitu: sifat al-Qur'an yang *qath'i* sementara hadis bersifat *zhanni*, otoritas al-Qur'an sebagai penjelas al-Qur'an sebagai ajaran pokok, dan hadis Mu'az yang menyatakan tertib *mashadir* memutuskan perkara.<sup>35</sup>

Imam Ahmad sangat menekankan penggunaan hadis sebagai sumber fiqhnya. Dalam kaitannya dengan ajaran al-Qur'an ia menjadi penentu (*al-qadhiyun/hakimatush sharia*).<sup>36</sup> Dalam artian ini, maka: *Pertama*, arti lahiriah al-Qur'an tidak didahulukan dari pada hadis. Karena itu, tidak terdapat pandangan adanya pertentangan antara hadis dengan al-Qur'an. Bila Abu Hanifah dan Malik melakukan pengujian terhadap *khbar wahid* dengan pernyataan lahiriah al-Qur'an, maka bagi Ahmad hal ini tidak berlaku. *Kedua*, al-Qur'an sebagai penjelas al-Qur'an atau tambahan terhadap ajaran al-Qur'an. Karena itu, hadis menjadi pentakhsish keumuman dilalah lafaz al-Qur'an, atau memberi perincian terhadap yang *mujmal* atau memberi pembatasan terhadap dilalah yang *muthlak*, atau memalingkan *ma'na* lahirnya. Atau juga dapat memberi hukum baru yang tidak disebutkan sama sekali oleh al-Qur'an.

Tetapi, harus dipahami bahwa hadis-hadis dalam kategori sahihlah yang dijadikan sebagai sumber fiqh setelah al-Qur'an. Meskipun Ahmad juga menggunakan hadis *mursal* dan *dha'if*, tetapi kedudukannya berada setelah fatwa sahabat. Dalam pandangannya, bahkan hadis *mursal* dan *dha'if*<sup>37</sup> ini lebih baik dari pikiran. Berkenaan dengan hadis *mursal*. Ahmad menggunakan kedua jenisnya, *mursal shahi* dan *mursal tabi'i*. Sedangkan hadis *dha'if* yang digunakan adalah hadis *dha'if* yang perawinya tidak tertuduh berdusta.

---

<sup>35</sup>Maizuddin Maizuddin et al., "The Typology of Hadith as the Bayan of the Qur'an and Its Implications for the Reform of Islamic Inheritance Law," *Samarah* 7, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i2.17467>; Zahrah, *Ibn Hanbal: Hayatuhu Wa 'Ashruhu Arauhu Wa Fiqhuhu*, 201.

<sup>36</sup>Zahrah, *Ibn Hanbal: Hayatuhu Wa 'Ashruhu Arauhu Wa Fiqhuhu*, 195; Maizuddin, "Metodologi Pemahaman Hadis," *Hayfa Press*, 2008, 53.

<sup>37</sup>Hadis *dha'if* yang dimaksudkan Ahmad di sini tidak termasuk *dha'if* yang disebabkan ketidakadilan rawi karena terkena jarah pada tingkat yang paling bawah, yaitu mereka yang tertuduh berdusta. Karena hadis *dha'if* dalam ketegori ini tidak dapat diterima sama sekali baik oleh *muhadditsin* maupun fuqaha.

### 3. Fatwa Sahabat

Fatwa sahabat yang menjadi sumber fiqh Ahmad adalah fatwa sahabat yang dikenal luas di kalangan sahabat dan tidak terdapat *ikhtilaf*, atau dengan kata lain fatwa yang disepakai oleh sahabat meskipun dalam bentuk sukuti. Imam Ahmad tidak menamakan fatwa seperti ini dengan *ijma'* yang oleh sebagian penganut mazhab disebut *ijma'*.

Bagi Ahmad fatwa sahabat harus diikuti. Dalam hal terjadi perbedaan fatwa sahabat, ia memilih pendapat yang lebih dekat dengan al-Qur'an dan hadis. Tetapi, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa Ahmad *mentarjih* pendapat sahabat khulafurrasyidun. Artinya fatwa mereka lebih diutamakan dibanding dengan pendapat sahabat lainnya. Dalam hal tak dapat dilakukan *tarjih*, Imam Ahmad memilih sifat *tawaquf*.

Dari sini tampak bahwa Ahmad memberi otoritas yang besar terhadap fatwa sahabat. Pemberian otoritas yang besar terhadap fatwa sahabat ini didasarkan pada pandangan tentang posisi sahabat di mana mereka adalah orang yang menyaksikan wahyu, mendengar takwil, dan mengetahui sunnah. Karena itu, mereka memahami persoalan dengan sunnah.<sup>38</sup>

### 4. Qiyas

Ahmad menggunakan qiyas ketika tidak ada sumber lain yang telah disebutkan di atas yang dapat digunakan. Dalam artian bahwa ia menggunakan *qiyas* atas dasar keterpaksaan. Sikap ini didasarkan pandangan gurunya Imam al-Syafi'i yang menyatakan penggunaan qiyas tersebut dalam keadaan mendesak.

Dari sini terlihat bahwa Ahmad sama sekali tidak menolak qiyas seperti mazhab Zhahiri atau juga tidak terlalu luas menggunakan qiyas seperti mazhab Abu Hanifah. Ketika ada nash, maka Ahmad sama sekali tidak menggunakan qiyas. Karena itulah dapat dipahami ada riwayat yang menyatakan bahwa Ahmad menafikan qiyas. Dan ini dipahami penolakannya terhadap qiyas ketika ditemukan nash, fatwa sahabat dan hadis mursal dalam suatu persoalan fiqh.

Melihat pada praktek-praktek fatwa fikih Ahmad ibn Hanbal, sebagai penulis menyatakan bahwa sumber-sumber fiqh Ahmad tidak hanya terbatas pada apa yang disebutkan Ibn al-Qayyim, tetapi juga terdapat sumber-sumber lain seperti *al-istishab*, *al-mahalih*, dan *al-dzara'i'*.<sup>39</sup> Penggunaan sumber-sumber ini terutama terlihat dalam persoalan-persoalan muamalah dan siyasah. Bahkan beberapa sumber ini digunakan secara lebih luas di kalangan Hanabilah dibanding mazhab-mazhab lainnya. *Istishab* misalnya, seperti diungkap oleh Abu Zahrah sangat intens digunakan di kalangan Hanabilah dibanding mazhab Hanafi dan Syafi'i.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Youcef L. Soufi, "Why Study Usūl Al-Fiqh?": The Problem of Taqlid and Tough Cases in 4th-5th /10th-11th Century Iraq," *Islamic Law and Society*, 2021, <https://doi.org/10.1163/15685195-BJA10006>.

<sup>39</sup>Zahrah, *Ibn Hanbal: Hayatuhu Wa 'Ashruhu Arauhu Wa Fiqhuhu*, 261–83.

<sup>40</sup>Syamsul Anwar, *Usul Al-Fiqh: Dirasah Naqdiyyah Fi Aliyat Iktisyaf Al-Ahkam Al-Syar'iyyah* (Yogyakarta: LPPI UMY, 2018). Zahrah, *Ibn Hanbal: Hayatuhu Wa 'Ashruhu Arauhu Wa Fiqhuhu*, 261.

## G. Corak Pemikiran Fiqh Ahmad

*Mashadir* fikih Ahmad tersebut di atas, terlihat bahwa Ahmad lebih cenderung menggunakan pendekatan *bil al-ma'tsur* (meminjam istilah *ulum al-Qur'an*). Hal ini karena menurutnya hadis merupakan jalan untuk memahami agama atau disiplin keagamaan, seperti tafsir, fikih, hanya dapat diperoleh dengan jalan mempelajari hadis. Tafsir yang sah hanyalah tafsir berdasarkan sunnah, fiqh yang sah adalah fikih yang didasarkan pada sunnah, karena sunnah telah mendapat legalitas dari al-Qur'an. Karena itu, intensitas penggunaan hadis sangat kuat dan tinggi dalam fiqh Ahmad ibn Hanbal.

Di samping tingginya intensitas penggunaan hadis terhadap, Imam Ahmad juga memberikan otoritas yang kuat terhadap hadis. Pernyataan bahwa *al-sunnah qadhiyatun 'ala al-kitab* menunjukkan bahwa hadis menjadi petunjuk, pengarah, pengarah, keinginan al-Qur'an, atau pembatas, perincian bagi ajaran al-Qur'an. Ini berarti dapat dipahami bahwa dalam prakteknya, hadis—tak terkecuali hadis *ahad*—menempati posisi *qath'i al-wurud* yang sama dengan al-Qur'an sehingga ia dapat menjadi hakim bagi ajaran-ajaran al-Qur'an.

Dari perspektif intensitas penggunaan hadis dan pemberian otoritas yang tinggi terhadapnya, maka adalah wajar bila bila fiqh Ahmad ibn Hanbal dikelompokkan ke dalam *ahl al-hadits*. Imam Ahmad bahkan menjadi salah seorang tokoh yang berada di depan dalam kelompok *ahl al-hadits* ini.

Pendekatan ini tentu saja secara tidak langsung mereduksi pendayagunaan akal dalam perumusan hukum fiqhnya. Karena itu, pendekatan seperti ini tentu tak dapat menjawab berbagai persoalan-persoalan baru yang muncul kemudian sementara nash-nash al-Qur'an tak ada rujukan yang cukup jelas untuk itu. Ketika situasi dan kondisi zaman semakin berubah, hadis-hadis yang sebagiannya adalah tafsir atas situasi dan kondisi pada masanya tak dapat dipahami begitu saja, tetapi harus mendayagunakan akal untuk menangkap substansinya.

## H. Para Murid Murid dan Penyebaran Mazhab

Ahmad tampak tidak berfikir untuk membangun mazhabnya. Hal ini dapat dilihat dari dua alasan. *Pertama*, seperti yang disinyalir oleh sebagian penulis, Ahmad sering menisbatkan dirinya kepada Imam al-Syafi'i sebagai gurunya. *Kedua*, Ahmad enggan fatwanya ditulis, dibukukan dan disebar. Karena itu, ketokohan Ahmad dalam bidang fiqh yang sebuah mazhab dinisbatkan kepadanya dibangun oleh sahabat-sahabat dan murid-muridnya.

Murid-murid Ahmad sangat beragam. Sebagian hanya meriwayatkan hadis dari Ahmad, sebagian lagi juga meriwayatkan hadis sekaligus fiqhnya. Intensitas periwayatan yang dilakukan murid-murid Ahmad dalam kedua bidang tersebut juga berbeda-beda. Sebagian meriwayatkan banyak fiqh Ahmad sedangkan sebagian meriwayatkan sangat banyak meriwayatkan fiqhnya.

Didapati adanya perbedaan riwayat fiqh yang dinisbahkan kepada Ahmad adalah hal yang lumrah dalam fiqh Ahmad. Bahkan adanya perbedaan riwayat fiqh Ahmad ini melebihi para imam mazhab lainnya. Hal ini terjadi disebabkan dapat saja seorang mujtahid berpaling dari pendapatnya sendiri kepada pendapat lain, lalu periwayat menukil kedua pendapatnya tersebut.<sup>41</sup> Ibn al-Qayyim seperti yang dikutip Manna' al-Qaththan menjelaskan sebab lain, yakni Ahmad mengutip beberapa fatwa sahabat lalu kemudian ia memilih salah satu pendapat tersebut. Tetapi orang-orang yang kemudian menukilkan dari Ahmad menukil semua pendapat sahabat tersebut yang dinisbahkan kepada Ahmad.<sup>42</sup>

Murid-murid Ahmad yang paling berperan dalam menyebarkan fiqh Ahmad adalah:

1. Shalih ibn Ahmad ibn Hanbal. Shalih adalah putra tertua. Ia memperoleh fikih dan hadis dari Ahmad. Ia juga memberi jawaban persoalan fiqh kepada masyarakat yang telah difatwakan oleh Ahmad.
2. Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal. Tetapi, Abdullah lebih memfokuskan diri pada periwayatan hadis Ahmad.
3. Ahmad ibn Muhammad Abu Bakar al-Atsram. Ia adalah sahabat Ahmad yang juga banyak meriwayatkan fiqh sekaligus hadis Ahmad.
4. Abd al-Malik ibn Abd al-Hamid Muhran al-Maimuni. Ia diyakini paling banyak meriwayatkan fiqh Ahmad sehingga ia disebut Imamnya sahabat Ahmad.
5. Ahmad ibn Ahmad ibn al-Hajjaj Abu Bakr al-Marwazi. Ia lebih fokus menjadi penulis fikih Ahmad.

Mazhab Ahmad semakin kuat posisinya dengan munculnya tokoh-tokoh besar seperti Ibn Taimiyah muridnya Ibn al-Qayyim.<sup>43</sup> Kemudian Muhammad Abd al-Wahhab yang melakukan perifikasi di Semenanjung Arabia yang didukung oleh kerajaan Saudi.

Perkembangan penganut mazhab Ahmad ibn Hanbal lebih sedikit dibanding mazhab-mazhab lainnya. Hal ini disebabkan mazhab Ahmad ibn Hanbal muncul belakangan di mana beberapa daerah sudah memiliki mazhab tersendiri dari imam-imam terdahulu. Di sisi lain, keterikatan mazhab ini yang tinggi terhadap riwayat juga dijadikan alasan oleh sebagian penulis dalam mengidentifikasi penyebab tidak begitu berkembangnya mazhab Ahmad di berbagai daerah.<sup>44</sup> Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibn Khaldun dimana ia menyatakan bahwa sedikitnya pengikut mazhab Ahmad

---

<sup>41</sup>Al-Qaththan, *Tarikh Tasyri' Al-Islami, Al-Tasyri' Wa Al-Fiqh*, 393.

<sup>42</sup>Al-Qaththan, 393.

<sup>43</sup>Asrul Hamid and Dedisyah Putra, "The Existence of New Direction in Islamic Law Reform Based on The Construction of Ibnu Qayyim Al-Jauziyah's Thought," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.3290>; S Syuhada and Z Zulkiram, "Ibnu Taimiyah on Repentance as Eliminating the Punishment for Adultery [Taubat Sebagai Penghapus Had Zina Menurut Ibnu Taimiyah]," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan ...*, 2021.

<sup>44</sup>Qassem Mohammed Salbi Al-Issawi and Mahmoud Shams Al-Din Al-Khuzaei, "The Jurisprudential Choices of Zain Al-Din Al- Munaji Al-Hanbali (T.: 695 H) in His Book Al- Mumti' Fi Sharh Al-Muqni' Wiping Door Comparative Study," *Researcher Journal For Islamic Sciences* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.37940/rjis.2022.2.1.6>; Al-Khail, *Al-Madkhal Ila 'Ilm Al-Fiqh, Al-Fiqhu/Ushuluhu, Mashadiruh Wa Mazayah, Al-Mazhab Al-Fiqhiyat Al-Arba'Ah*, 198.

karena mazhab ini jauh dari ijthad dan sumbernya lebih banyak berdasarkan riwayat-riwayat yang beragam dan bertentangan. Tetapi, pernyataan Ibnu Khaldun ini dibantah keras oleh Muhammad Abu Zahrah. Tidak benar bahwa ijthad sedikit di kalangan mazhab ini, bahkan mazhab ini dikenal membuka pintu ijthad dan mencuatkan semboyan pintu ijthad tidak pernah tertutup.<sup>45</sup> Menurut Abu Zahrah, luasnya penganut mazhab tidak ditentukan oleh sedikit banyaknya ijthad, tetapi lebih ditentukan oleh adanya himbuan untuk menganut suatu mazhab, pemimpin negara yang menganut suatu mazhab dan tokoh-tokoh mazhab yang populer di tengah-tengah masyarakat. Daerah yang mayoritas menganut mazhab Ahmad ini adalah Saudi. Penulis tidak menemukan catatan daerah lain yang menjadi kantong-kantong mazhab Ahmad.

## **I. Kesimpulan**

Meskipun Ahmad hanya meninggalkan kitab *Musnad* dan menjadi bukti ketokohnya dalam bidang hadis, tetapi ketokohan Ahmad dalam bidang fikih juga tak dapat dipungkiri dan diabaikan. Ketokohnya yang besar dalam bidang fiqh jelas sekali dibangun kemudian oleh sahabat dan murid-muridnya meskipun ia sendiri barangkali tak menginginkan ketokohnya yang besar dalam bidang ini. Sahabat dan murid-muridnyalah yang memformulasikan, mengkodifikasi, menyebarkan dan mengembangkan mazhabnya. Dan tentu saja ini tak membutuhkan rentang waktu yang cukup panjang bagi kristalisasi mazhab Ahmad. Kecenderungan kuat Ahmad terhadap hadis, menyebabkan fikihnya sangat dipengaruhi oleh hadis. Intensitas penggunaan hadis yang tinggi dan pemberian otoritas yang cukup kuat menjadikan Ahmad tampak dalam pandangan sebagian tokoh-tokoh besar pada zamannya bukan sebagai fuqaha sejati, atau paling tidak ia hanya dapat dipandang sebagai fuqahnya *muhadditsin*. Baghdad sendiri sebagai kota besar dan pusat pengembangan ilmu dan filsafat pada masanya, sama sekali tampak tak mempengaruhi pola pikir Ahmad. Tetapi, tampaknya kecenderungan pribadilah yang paling mempengaruhi Ahmad dalam mencitrakan pemikiran fikihnya yang lebih besandar pada riwayat-riwayat. Pengaruh guru pertamanya dalam bidang hadis tentu tak dapat dipungkiri memiliki andil dalam pemikiran fikih Ahmad. Meskipun demikian otoritas beliau dalam perkembangan mazhab fikih Hanbali sudah teruji dan dicatat dalam khazanah sejarah sosial hukum Islam.

## **Daftar Kepustakaan**

- Abubakar, Al Yasa'. *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*. Banda Aceh: Bandar Publishing dan Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh., 2012.
- Al-Dimasyqi, 'Abd al-Qadir ibn Badran. *Al-Madkhal Ila Mazhab Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1981.

---

<sup>45</sup> Wael B. Hallaq, *The Origin and Evolution of Islamic Law* (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2005).



- Al-Hajawi, Said Muhammad ibn al-Hasan. *Al-Fikr Al-Sami Fi Tarikh Al-Fiqh Al-Islami*. III. Mathba'ah al-Nahdhah, n.d.
- Al-Issawi, Qassem Mohammed Salbi, and Mahmoud Shams Al-Din Al-Khuzaei. "The Jurisprudential Choices of Zain Al-Din Al- Munaji Al-Hanbali (T.: 695 H) in His Book Al- Mumti' Fi Sharh Al-Muqni' Wiping Door Comparative Study." *Researcher Journal For Islamic Sciences* 2, no. 1 (2022).
- al-Jawzī, Ibn. *Virtues of the Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal. Virtues of the Imam Ahmad Ibn Hanbal*. Vol. 1, 2013.
- Al-Khail, Sulaiman ibn Abullah Aba. *Al-Madkhal Ila 'Ilm Al-Fiqh, Al-Fiqhu/Ushuluhu, Mashadiruh Wa Mazayah, Al-Mazhab Al-Fiqhiyat Al-Arba'Ah*. Riyadh: Dar al-Fikr, 2006.
- Al-Qaththan, Manna'. *Tarikh Tasyri' Al-Islami, Al-Tasyri' Wa Al-Fiqh*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1996.
- Al-Qayyim, Ibn. *'Lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*. II. Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, n.d.
- Al-Sayis, Muhammad 'Ali. *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami*. Maktabah wa Mathba'ah Muhammad 'Ali Shabih wa Auladuh, n.d.
- Al-Shalih, Shubhi. *'Ulum Al-Hadits Wa Musthalahu*. Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1988.
- Al-Suyuthi, Jalal al-Din Abd al-Rahman. *Tarikh Al-Khulafa'*. Beirut: Dar Ibn Hazmin, 2003.
- Al-Syirbasyi, Ramadhan 'Ali Al-Sayid. *Al-Madkhal Li Dirasat Al-Fiqh Al-Islami, Tathawwuruhu-Mudarisuhu-Mashadiruhu-Qawa'iduhu-Nadhariyatuhu*. Mathba'ah al-Nasyr wa al-Tauzi', n.d.
- Al-Zahrani, Muhammad ibn Mathar. *Tadwin Al-Sunnah Al-Nabawiyah Nasyatuhu Wa Tathawwuruhu*. al-Madinah al-Nabawiyah: Dar al-Khudhari, 1998.
- . *Tarikh Tasyri' Al-Islami, Al-Tasyri' Wa Al-Fiqh*. al-Madinah al-Nabawiyah: Dar al-Khudhari, 1998.
- Amin, Ahmad. *Dhuha Al-Islam*. III. al-Qahirah: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah, 1973.
- Anwar, Syamsul. *Usul Al-Fiqh: Dirasah Naqdiyyah Fi Aliyat Iktisyaf Al-Ahkam Al-Syar'iyah*. Yogyakarta: LPPI UMY, 2018.
- Coulson, N.J. *A History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.
- Fazlur Rahman. *Islam*. Bandung: Pustaka, 1984.
- Hallaq, Wael B. *The Origin and Evolution of Islamic Law*. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2005.
- Hamid, Asrul, and Dedisyah Putra. "The Existence of New Direction in Islamic Law Reform Based on The Construction of Ibnu Qayyim Al-Jauziyah's Thought." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 2 (2021).
- Hanbal, Abu Fadhal Shalih ibn Ahmad ibn. *Sirah Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*. Iskandariyah: Dar al-Da'wah, 1994.
- Khallaf, Abd al-Wahhab. *Khulashah Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami*. Mathba'ah al-Nasyr wa al-

- Tauzi', n.d.
- Maizuddin. "Metodologi Pemahaman Hadis." *Hayfa Press*, 2008.
- Maizuddin, Maizuddin, Sri Chalida, Sarmida Hanum, Zulihafnani, and Ikhsan Nur. "The Typology of Hadith as the Bayan of the Qur'an and Its Implications for the Reform of Islamic Inheritance Law." *Samarah* 7, no. 2 (2023).
- McLaren, Andrew G. "Ibn Ḥanbal's Refutation of the Jahmiyya." *Journal of the American Oriental Society* 140, no. 4 (2021).
- Musa, Muhammad Yusuf. *Al-Madkhal Li Dirasat Al-Fiqh Al-Islami*. al-Qahirah: Dar al-Fikri al-Arabi, 2009.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*. Oxford: Oxford Press, 1979.
- Soufi, Youcef L. "Why Study Usūl Al-Fiqh?: The Problem of Taqlīd and Tough Cases in 4th-5th /10th-11th Century Iraq." *Islamic Law and Society*, 2021.
- Sumardi, Dedy. "Tradisi Pemikiran Hukum Islam Dinasti Timur Tengah." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 83, no. 1 (2016).
- Syuhada, S, and Z Zulkiram. "Ibnu Taimiyyah on Repentance as Eliminating the Punishment for Adultery [Taubat Sebagai Penghapus Had Zina Menurut Ibnu Taimiyyah]." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan ...*, 2021.
- Williams, Wesley. "Aspects of the Creed of Imam Ahmad Ibn Hanbal: A Study of Anthropomorphism in Early Islamic Discourse." *International Journal of Middle East Studies* 34, no. 3 (2002).
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ibn Hanbal: Hayatuhu Wa 'Ashruhu Arauhu Wa Fiqhuhu*. al-Qahirah: Dar al-Fikri al-Arabi, n.d.